



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG**

**KODE PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASI PADA PRGORAM DOKTOR,
PROGRAM STUDI INFORMATIKA PADA PROGRAM MAGISTER, DAN
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Vokasi pada Program Doktor, Surat Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 0008/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Sar/VI/2025 tanggal 21 Juni 2025 tentang Akreditasi Minimum Program Studi Kedokteran Hewan pada Program Sarjana, dan Surat Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer Nomor 559/EXT/DE/LAM-INFOKOM/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025 tentang Rekomendasi Pendirian Program Studi Magister Informatika Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa dengan bertambahnya program studi baru Pendidikan Vokasi pada program doktor Sekolah Pascasarjana, program studi Informatika pada program magister Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan program studi Kedokteran Hewan pada program sarjan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan kode program studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Kode Program Studi Pendidikan Vokasi pada Program Doktor, Program

Studi Informatika pada Program Magister dan Program Studi Kedokteran Hewan pada Program Sarjana Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
7. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KODE PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASI PADA PROGRAM DOKTOR, PROGRAM STUDI INFORMATIKA PADA PROGRAM MASGISTER, DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (2) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
- (3) Kode Program Studi adalah kode unik yang terdiri dari beberapa digit angka atau kombinasi angka dan huruf yang spesifik untuk setiap program studi di UNNES.

- (4) Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.

Pasal 2

Kode Program Studi Pendidikan Vokasi pada program doktor, Program Studi Informatika pada program magister, dan Program Studi Kedokteran Hewan pada program sarjana Universitas Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

No	Program Studi	Jenjang	Fakultas	Kode Program Studi
1	Pendidikan Vokasi	Doktor	Sekolah Pascasarjana	100360
2	Informatika	Magister	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	465050
2	Kedokteran Hewan	Sarjana	Kedokteran	925040

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI